



PENETAPAN

Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Bogor, 04 Agustus 1986 (umur 36 tahun), NIK xxx, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 12 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

1. **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun);
2. **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun);

Adapun dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum **Suami Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dengan almarhum **Suami Pemohon** menikah pada tanggal 28 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/71/VI/07;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun);
 - b. **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun);
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum **Suami Pemohon** telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor: xxx tertanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Putusan Nomor: xxx tertanggal 10 Januari 2022;
5. Bahwa, setelah bercerai, almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong, tertanggal 04 Juli 2023;
6. Bahwa, dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi klaim BPJS Ketenagakerjaan BPU, dan untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong, tertanggal 04 Juli 2023;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang bernama: **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama: **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Wirahayu (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Cibinong tanggal 7 Februari 2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi atas Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxtanggal 12-05-2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian nomor xxx nama Fahrudin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 4 Juli 2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama **Mochamad Fahwi Achmarel** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Agustus 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama **Mochamad Fardhan Khoirul Azzam** yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Agustus 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

II. Saksi –

Saksi

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Suami Pemohon** namun kemudian bercerai hidup;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** telah dikarunia 2 orang anak yaitu **Anak I Pemohon**, laki-laki, umur sekitar 15 tahun dan **Anak II Pemohon** umur sekitar 14 tahun kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia sekitar 40 hari yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin membuat penetapan perwalian atas 2 orang anaknya yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kepribadian yang baik yang dapat merawat dan mengurus keperluan anak tersebut terlebih kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon beragama islam yang taat, warga masyarakat yang baik dan tak pernah dihukum;
 - Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup dan mampu menjaga dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
 - Bahwa dari pihak keluarga Suami, tidak ada yang keberatan Pemohon diangkat sebagai wali anak tersebut;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Suami Pemohon** namun kemudian bercerai hidup;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



- Bahwa selama pernikahan Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** telah dikarunia 2 orang anak yaitu **Anak I Pemohon**, laki-laki, umur sekitar 15 tahun dan **Anak II Pemohon** umur sekitar 14 tahun kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia sekitar 40 hari yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin membuat penetapan perwalian atas 2 orang anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kepribadian yang baik yang dapat merawat dan mengurus keperluan anak tersebut terlebih kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama islam yang taat, warga masyarakat yang baik dan tak pernah dihukum;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup dan mampu menjaga dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga Suami, tidak ada yang keberatan Pemohon diangkat sebagai wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari 2 orang anak yang bernama **Anak I Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan Anak II Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun)** dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan ayah kandung dari **Anak I Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan Anak II Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun)**, yang Bernama **Suami Pemohon** sudah meninggal dunia, dan tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari **Anak I Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan Anak II Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun)**;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 pula, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila: Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari **Anak I Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun);** .. yang bernama **Suami Pemohon** sudah meninggal dunia maka Pemohon sebagai ibu kandung dari **Anak I Pemohon, laki-laki, umur sekitar 15 tahun** dan **Anak II Pemohon** umur sekitar 14 tahun, mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-6, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bidende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P.5, dan P-6, adalah akta otentik, maka alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P3 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Akta Cerai) maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara **Pemohon dan Suami Pemohon** pernah menjadi suami isteri dan bercerai sejak tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Kartu Keluarga) maka telah terbukti anak yang bernama **Pemohon dan Suami Pemohon** mempunyai 2 orang anak yaitu **Anak I Pemohon**, laki-laki, umur sekitar 15 tahun dan **Anak II Pemohon** umur sekitar 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti **Suami Pemohon** sudah meninggal dunia, pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak yang bernama **Anak I Pemohon** yang lahir di laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 adalah anak kandung dari **Pemohon dan Fahrudin Juned**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak yang bernama **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 adalah anak kandung dari **Pemohon dan Fahrudin Juned**

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien*

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inlandsch Reglement (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon selama ini telah merawat dan mengasuh kedua anaknya **yang bernama Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun) sampai sekarang, bahwa usia **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun) belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada pihak manapun yang keberatan Pemohon menjadi wali anak tersebut yang juga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari anaknya yang bernama **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun), karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa Permohonan perwalian Pemohon bertujuan untuk mengurus administrasi klaim BPJS Ketenagakerjaan BPU, dan untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya atas nama kedua anak tersebut diatas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun), berada dalam perwalian Pemohon dan dapat melakukan Pengurusan administrasi klaim BPJS Ketenagakerjaan BPU, dan untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya atas nama kedua anak tersebut diatas baik di dalam Pengadilan ataupun di luar Pengadilan;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang bernama: **Anak I Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan **Anak II Pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Mei 2009 (umur 14 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama: **Anak I**

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2008 (umur 15 tahun) dan

Anak II Pemohon, laki-laki;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1100/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	170.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);